



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

**SURAT EDARAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.00/2.11../UKI Toraja.R/2026
TENTANG
LARANGAN TINDAKAN KEKERASAN
DAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA**

Yth. **Seluruh Mahasiswa**
Universitas Kristen Indonesia Toraja

Sehubungan dengan komitmen Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, tertib, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dengan ini ditegaskan bahwa:

1. Setiap mahasiswa dilarang melakukan segala bentuk kekerasan baik fisik, verbal, psikis, perundungan (*bullying*), intimidasi, ancaman, maupun bentuk kekerasan lainnya terhadap sesama mahasiswa atau warga kampus lainnya;
2. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa dan ketentuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa pengecualian;
3. Universitas tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai akademik, kemanusiaan, dan nama baik institusi;
4. Setiap mahasiswa yang mengetahui atau mengalami tindakan kekerasan di lingkungan kampus diharapkan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku (**Hotline PPKPT: 082261030993**);



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : rektora@ukitoraja.ac.id

5. Seluruh sivitas akademika diharapkan bersama-sama menciptakan budaya kampus yang menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

Seluruh mahasiswa diminta untuk menaati ketentuan ini. Pelanggaran akan diproses dengan tegas sesuai mekanisme yang berlaku dan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makale
Pada tanggal: 26 Agustus 2026

Rektor,



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:

1. Pengurus YPTKM
2. Pejabat Struktural dalam Lingkup UKI Toraja
3. Tenaga Pendidik dalam Lingkup UKI Toraja
4. Tenaga Kependidikan dalam Lingkup UKI Toraja
5. Tenaga Penunjang dalam Lingkup UKI Toraja